



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/126.4 /RSUD-PS/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN DAN PEMBERLAKUAN VISI DAN MISI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2022**

**DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Penetapan dan Pemberlakuan Visi dan Misi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa Penetapan dan Pemberlakuan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan digunakan sebagai landasan moral, arah, pendorong, pengikat dan kerangka pikir dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 111 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PENETAPAN PERUBAHAN DAN PEMBERLAKUAN VISI DAN MISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2022

KEDUA : Menetapkan dan Memberlakukan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022.

a. VISI

"Terwujudnya Rumah Sakit yang unggul, profesional dalam pelayanan dan pendidikan di Sumatera Barat".

b. MISI

1. Melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit secara transparan dan akuntabel

2. Memperluas cakupan dan memberikan layanan sesuai dengan standar
3. Memenuhi tenaga sesuai standar kompetensi
4. Melengkapi sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar pelayanan dan pendidikan Rumah Sakit.
5. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 25 Oktober 2022

DIREKTUR,

HAREFA

The image shows a circular official stamp of the "PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN" (South Coast Regency Government). The stamp is partially obscured by a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "HAREFA" is printed in bold capital letters.